

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tragedi 11 September 2001, Tragedi Bom Bali, Tragedi Bom Hotel JW.Marriot, dan Bom Kuningan telah mendorong masyarakat internasional khususnya Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, karena aksi terorisme dapat terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Isu terorisme sekarang ini menjadi isu global yang perlu dicermati dan disikapi oleh bangsa Indonesia secara tepat, hal ini dikarenakan kita harus mengambil sikap yang jelas terhadap terorisme internasional.

Teror sebagai senjata yang efektif bagi si lemah yang merupakan kekuatan yang dapat digunakan secara tidak terbatas, perbedaan obyektif dari pelaku dan kekuatannya subyektif yang didapat untuk mencapai tujuan mereka.

Serangan 11 September 2001, ialah empat serangan terorisme yang terjadi pada tanggal 11 September 2001. Mereka mengambil empat pesawat dan menabrakkan ketiganya ke bangunan di Amerika Serikat. Sebenarnya targetnya ada

empat bangunan, namun pada kasus terakhir, para teroris gagal. Sekitar 2.000 orang

Terorisme tidak lagi menjadi ancaman domestik semata melainkan sudah menjadi ancaman internasional, hal ini bisa dilihat dari suatu organisasi teroris yang memperluas wilayah operasinya melampaui batas-batas wilayah satu negara. Hal ini dapat dilihat dari hancurnya simbol kehebatan finansial Amerika Serikat, yaitu tragedi World Trade Centre dan Pentagon yang terjadi di kota New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, yang hancur akibat ditabrak oleh penerbangan sipil yang sebelumnya dibajak oleh teroris, dan diduga dilakukan oleh kelompok muslim dibawah pimpinan Osama Bin Laden. Hal ini membuat Amerika Serikat melakukan reaksi yang cukup keras kepada dunia internasional mengenai adanya terorisme internasional. kutukan terselubung mengatakan, tidak ada satu pemerintahpun yang berhak menyerang negara lain dengan alasan melawan terorisme. itu sama saja dengan membersihkan darah dengan darah. Ketika berkunjung ke Amerika bulan lalu, Megawati mengutuk serangan teroris di Amerika, tapi ketika berpidato hari Minggu, Megawati mengatakan, siapapun yang melakukan aksi terror harus dihukum, tapi dia menambahkan bahwa orang-orang yang dicurigai itu harus diadili sesuai dengan peraturan yang ada.¹ Serangkaian serangan bom yang terjadi di Indonesia yang pertama kali terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 di Jimbaran Bali telah memberikan dampak kerugian yang begitu besar bagi Indonesia.

Peristiwa yang terjadi hanya sekali tersebut membuat pemerintah Indonesia di masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri melakukan berbagai upaya diplomasi

¹ <http://www.voanews.com/journal/item/15> (diakses 15 oktober 2001)

untuk memerangi terorisme (*counter terrorism*). Memang tanggapan atas upaya Indonesia dalam menyikapi masalah terorisme itu sangat beragam dan datang baik dari dalam maupun luar negeri. Dari luar negeri, ada yang menganggap Indonesia lamban dan tidak serius menanggapi isu terorisme sehingga Indonesia memungkinkan jadi sarang teroris. Pihak asing juga menganggap Indonesia hanya mau menangkap orang asing saja dan tidak bersedia menangani warganya sendiri. Indonesia dipersepsikan terlalu cepat mengatakan bahwa di negara ini tidak ada jaringan terorisme internasional. Padahal di seluruh dunia jaringan tersebut eksis. Sementara dari dalam negeri, komentar yang muncul, di antaranya Indonesia dianggap antek Amerika dan semua yang dilakukan pemerintah merupakan pesanan asing.

Aksi peledakan bom di Bali telah membawa dampak luas bagi kehidupan politik, ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata Indonesia. Peristiwa Bali telah sekali lagi membuktikan bahwa tidak ada satupun titik di dunia yang kebal terhadap ancaman terorisme. Upaya untuk memerangi dan mengatasi dampaknya memerlukan kerjasama internasional.

Aksi teror di Hotel JW Marriott, Jakarta, dijadikan titik sejarah untuk sebuah introspeksi nasional. Apa yang salah Tidakkah setelah tragedi Bali tahun lalu Indonesia telah meningkatkan upaya memberantas terorisme, dalam bentuk pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum. Tidakkah sistem, perangkat undang-

Tidakkah masyarakat kian sadar akan bahaya terorisme, Tidakkah kerja sama dengan negara tetangga dan sahabat untuk memerangi terorisme terus dilakukan.

Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta jiwa lebih yang terdiri dari berbagai etnis serta memiliki 17 ribu pulau dengan garis pantai mencapai 41 ribu mil tidak luput dari tudingan internasional yang menyebutkan Indonesia sebagai sarang teroris untuk bersembunyi. Pemerintah Indonesia sendiri mencoba untuk tidak tinggal diam dan mengklarifikasi bahwa tudingan tersebut tidak benar. Malangnya, ketika Indonesia tengah memulihkan nama baiknya di mata internasional, Indonesia mengalami serentetan peristiwa pemboman pasca tragedi WTC, seperti pemboman di Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002. Sekitar pukul 23.30 Wita, sebuah ledakan bom yang berkekuatan besar telah meluluh lantahkan sebuah diskotik yang berada di wilayah Legian, Bali. Kebanyakan korbannya adalah warga negara asing yang sedang berlibur di Bali, dan Australia merupakan negara yang warga negaranya paling banyak menjadi korban ledakan bom tersebut karena menelan korban jiwa sebanyak 202 orang, lalu menyusul Bom JW Marriott Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2003 dengan korban tewas 14 orang, 149 terluka, dan yang baru saja terjadi adalah pemboman di depan Kedubes Australia, Kuningan Jakarta yang terjadi pada tanggal 9 September 2004, tepatnya dua hari sebelum peringatan 3 tahun tragedi WTC.

Peristiwa pemboman yang terjadi di Indonesia kerap kali membuat Australia menjadi pihak yang dirugikan, hal ini dapat terlihat dari warga Australia yang sedang, atau menetap di Indonesia menjadi korban dari kejadian tersebut. Reaksi keras

bermunculan dari berbagai belahan dunia yang menyebut tindakan teror di Bali itu sebagai perbuatan keji dan biadab.

Sejumlah negara mengingatkan warganya untuk menghindari bepergian ke Bali, bahkan juga tempat-tempat lain di Indonesia. Amerika Serikat (AS), dalam analisis Noam Chomsky selaku pengamat eskalasi global, adalah "biangnya teroris itu sendiri" malah sedang mempertimbangkan untuk mengurangi keberadaan diplomatnya di Indonesia. Bagaimana pun juga, dengan adanya kasus bom di Bali dan Manado akhir pekan lalu, Indonesia semakin terkenal di kancah internasional, kendati tidak dikenal melalui olahraganya atau prestasi lain, namun lantaran aksi teror dan lemahnya petugas keamanan dan badan intelijen Indonesia mengantisipasinya.

Sikap dan pandangan itu didasari oleh pertimbangan demi melindungi keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia di mana pun mereka berada, serta guna melindungi kepentingan nasional Indonesia secara menyeluruh. Megawati Soekarnoputri menyatakan keprihatinannya atas maraknya tindak kekerasan dan teror sebagai cara untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu. Megawati menegaskan bahwa situasi tanah air memprihatinkan. Batas etika, moral antara demokrasi dan anarki menjadi kabur. Demokrasi kerap dijadikan alasan untuk berbuat anarki. Salah satunya adalah tanda bahwa kekerasan menjadi sarana baru yang dipakai kelompok dalam memperjuangkan kepentingan dan ambisinya.

Perkembangan kekerasan yang terjadi bahkan sudah memasuki fase yang

membahayakan. Salah satunya adalah terjadinya proses radikalisme yang bersifat sistematis.

Reaksi internasional, fenomenal sosial reaksi – reaksi berlebihan pasca aksi terorisme bali, dimana disatu sisi menggambarkan reaksi ketakutan, kepanikan, kewaspadaan yang sangat manusiawi setelah serangan teroris (Peristiwa 11 September) yang secara mutlak kita kutuk, seperti juga kutukan atas serangan terhadap warga sipil diseluruh dunia, Pemerintahan Amerika dan sekutunya melakukan operasi militer secara masif. AS menjadikan bom bali sebagai tameng dari pertanyaan dunia internasional mengenai “mengapa mereka melakukan serangan” teror diterima oleh masyarakat internasional sebagai fenomena baru yang mengubah tata hubungan antar bangsa.

Pemerintahan presiden George W Bush untuk memberlakukan dan membenarkan unilaterisme. Dunia tidak serupa dengan sebelumnya dalam aneka ekspesi, kegiatan, dan tata hubungannya. Mendadak indonesia ditempatkan dipusat perhatian dunia. Mendadak warga mancanegara disarankan tidak datang ke nusantara. Karena panik. Berbagai komentar dalam percakapan, televisi, koran, milis, dan kelompok – kelompok diskusi alam maya,bersumber dari sebuah kegelisahan masalah akan adanya penampakan disonan (Ketidakselarasan) di depan mata. Bali yang selama ini dikenal sebagai kawasan wisata, kini menjadi sasaran teror. Indonesia yang

selama ini bersikukuh bahwa jaringan Al Qaida tidak ada ditanah air kini

dipojokkan oleh desakan internasional untuk mengakui bahwa tragedi dibali merupakan bukti keretakan jaringan teror.²

Presiden Megawati Soekarnoputri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Pemerintah Indonesia mengutuk dengan keras peledakan bom yang terjadi di Kuta dan Renon (Bali), serta Manado, yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Peristiwa peledakan bom tersebut harus dilihat sebagai bahaya nyata dan merupakan ancaman yang potensial bagi keamanan nasional.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan rangkaian fenomena diatas, maka permasalahan yang muncul adalah : **“Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintahan Megawati Soekarno Putri dalam memerangi terorisme (counter terrorism) ? “**.

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk memahami fenomena hubungan internasional maka perlu penyederhanaan dengan menggunakan kerangka konsep-konsep sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Untuk dapat menganalisis langkah langkah memerangi terorisme tersebut, maka penulis menggunakan; **Konsep *Terorisme dan Counter Terrorism***.

² Bora Indragiri Amriel ” Bali Dan Kepanikan Psikologis” (Hidayatullah. Com) 13 november 2002

1. Konsep Terrorisme

Terrorism telah menjadi suatu polemik internasional pada awal decade 1970-an. Perkembangannya meningkat terus sehingga memasuki decade 1990-an. Aksi terrorisme selalu digambarkan sebagai tindakan kekerasan yang melibatkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan material, serta kerugian finansial. Berbagai definisi dan usaha untuk membangun suatu teori tentang terrorisme dilakukan para ilmuwan, tetapi tidak satupun sampai saat ini yang bisa diterima oleh seluruh negara di dunia ini.

Istilah terrorisme bukan sesuatu yang baru, bahkan sejak revolusi perancis terjadi, istilah tersebut sudah ada. Terrorisme sendiri berasal dari kata “terror” yang berarti perbuatan yang sewenang – wenang, usaha untuk menciptakan ketakutan, kegerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Sedangkan “Terrorisme” berarti penggunaan kekuasaan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan (terutama politik)³.

Menurut Brian Jenkins, teror yang identik dengan kekerasan dan ancaman itu, dilakukan oleh pemerintah atau negara, kelompok ataupun individu namun biasanya, terrorisme menjadi alat serta cara suatu kelompok untuk menekan sebuah negara atau rezim penguasa melalui tuntutan politisnya⁴. Sebagian besar bentuk aksi mereka berupa penculikan, pembajakan, penyanderaan, pembunuhan, pembakaran, pemboman dan sabotase.

³ Jack C Plano, *The American Political Dictionary*, New York CBS College Publishing, 1985.

⁴ Brian Jenkins, *Terrorism: A Study in World Politics*, London, George Allen and Unwin, 1972.

Ada beberapa karakteristik dari terorisme, pertama, terorisme merupakan aksi dengan tujuan ini berdasarkan kepentingan kelompok bahkan mungkin komunitas yang lebih besar lagi (negara). Kelompok teroris berusaha menggulingkan pemerintahan yang ada. Kedua, Aksi terror ditunjukkan untuk mendapatka perhatian, publikasi maupun simpati masyarakat dunia. Mereka bermaksud menunjukkan eksistensi dan tujuan kelompok mereka. Ketiga, terorisme sengaja menciptakan instabilitas politik, ketidak merataan, gejolak ekonomi serta perpecahan kelas dalam masyarakat, aksi seperti ini lebih bersifat domestik, dilakukan kelompok radikal suatu negara. Keempat, terorisme menjadi alat untuk menuntut pembebasan tahanan politik yang ada di penjara – penjara luar negeri atau menuntut uang tebusan. Pembajakan dengan penyedraan menjadi alternatif terbaik.

Aksi terror dan terorisme bukanlah fenomena baru, tetapi telah menjadi bagian dari realitas panjang sejarah manusia. Meski dikecam dan dilawan, fenomena kekerasan itu justru cenderung meluas dan mengganas dari waktu ke waktu.

Terorisme berasal dari kata “terror”. Menurut *oxford Advanced Learner*, maknanya adalah ketakutan yang luar biasa atau sesuatu yang menimbulkan ketakutan amat hebat. Definisi tersebut muncul istilah terorisme (terrorisme), artinya penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan. Pelakunya disebut terorisme.

Dalam kamus internasional, terorisme didefinisikan sebagai “Kegiatan Negara atau pelaku non Negara yang mempergunakan teknik kekerasan dalam usahanya

menggapai tujuan politik.”⁵ Kegiatan terorisme bukan kejahatan dengan motif keuntungan material, tetapi mengharapkan keuntungan nonmaterial yang sering digolongkan atau politik. Sasaran jangka panjang kegiatan terorisme adalah runtuhnya kepercayaan masyarakat akan kemampuan suatu sistem pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan.

T.P. Thornton dalam *Terror as a Weapon of Political Agitation* (1964) mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan terror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan pengguna kekerasan dan ancaman kekerasan. Menurutnya terorisme dibagi kedalam dua bagian; pertama, *enforcement terror*, yang dijalankan pemerintah untuk menindas tantangan terhadap kekuasaan mereka; kedua, *agitational terror*, yakni kegiatan teroristik yang dilakukan mereka yang ingin mengganggu tatanan politik tersebut.⁶

Lebih jelas lagi, terror adalah usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seorang anggota atau golongan; terorisme adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut biasanya untuk tujuan politik; terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan.⁷

² Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional Jakarta.*, Putin A Bardin, 1999. hal. 169

⁶ Artikel muchanad Ali Syafa`ad, *Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru bagi Kebebasan*, dikutip dari http://www.imparsial.Org/report/buku_terrorisme.htm, diakses tanggal 03 agustus 2005.

⁷ Piliat, dkk. "Terrorisme: Definisi, Jenis-jenis, dan Penyebab". Diakses tanggal 24 september 2005.

Terorisme telah menjadi isu internasional yang paling menonjol sepanjang tahun 2002, menambahi isu-isu internasional penting lainnya seperti masalah tenaga kerja, lingkungan, HAM, dan liberalisasi perdagangan. Terorisme merupakan bentuk kekerasan yang digolongkan kedalam kekerasan politik, atau juga disebut kekerasan sipil.

Terorisme, biasa disebut *Political Crime* atau kejahatan politik, yaitu kejahatan yang dilakukan atas dasar motivasi politis dan untuk tujuan politis pula. Terorisme identik dengan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan, kengerian, dan biasanya ditujukan pada lawan politiknya, sehingga lazimnya lawan politik yang mempergunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya disebut teroris, dalam artian yang disebut teroris bisa disebut negara, kelompok bahkan individu.

Terorisme dapat dipandang dari berbagai sudut ilmu: Sosiologi, kriminologi, politik, psikiatri, hubungan internasional dan hukum, oleh karena itu sulit merumuskan suatu definisi yang mampu mencakup seluruh aspek dan dimensi berbagai disiplin ilmu tersebut. Terorisme memiliki pengertian sebagai berikut:

Menurut Konvensi PBB tahun 1937, "Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas". Menurut US Department of Defense tahun 1990. "Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi". Dan menurut TNI - AD, tentang Anti Teror tahun 2000. "Terorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai tehnik untuk mencapai tujuan".⁸

⁸ www.kelastinlithana.com/soal-ida-definisi-Terorisme-2002

Beberapa kelompok teroris menggunakan aksi-aksi teror yang bertujuan jangka pendek tersebut untuk melemahkan pihak pemerintah untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Tujuan jangka panjang dari terorisme itu sendiri antara lain:

- a. Menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintahan seperti revolusi, perang saudara atau perang antar negara.
- b. Menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pihak teroris selama perang gerilya.
- c. Mempengaruhi kebijaksanaan pembuat keputusan baik dalam lingkup lokal, nasional atau internasional dan memperoleh pengakuan politis sebagai badan hukum untuk mewakili suatu suku bangsa atau kelompok nasional.

Berdasarkan perbandingan karakteristik kelompok pengguna tindak kekerasan guna mencapai tujuannya, dapat disimpulkan ciri - ciri terorisme adalah sebagai berikut :

- a. Organisasi yang baik, berdisiplin tinggi, militan. Organisasinya merupakan kelompok-kelompok kecil, disiplin dan militansi ditanamkan melalui indoktrinasi dan latihan yang bertahun - tahun.
- b. Mempunyai tujuan politik, tetapi melakukan perbuatan kriminal untuk mencapai tujuan.
- d. Tidak mengindahkan norma - norma yang berlaku, seperti agama, hukum ,dll.
- e. Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.

Teroris terinspirasi oleh motif yang berbeda. Motif terorisme dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori : rasional, psikologi dan budaya yang kemudian dapat dijabarkan lebih luas menjadi:

- a. Membebaskan Tanah Air.
- b. Memisahkan diri dari pemerintah yang sah (separatis)
- c. Sebagai protes sistem sosial yang berlaku.
- d. Menyingkirkan musuh-musuh politik.

2. Konsep Counter - Terrorism

Untuk mengkaji strategi dan cara – cara menangani terorisme dapat kita gunakan konsep **Counter Terrorisme**. Menurut Ahmad Syafi'i *Counter terrorisme* adalah tindakan perlawanan terhadap terorisme dan dilakukan dalam bentuk tindakan keras, misalnya berupa penangkapan⁹.

Menurut Neil C. Livingstone pilihan untuk memberantas dan menekan terorisme dapat dilakukan dengan respon yang terus menerus dari sikap tenang, mengukur pertahanan dan inisiatif diplomatic pada satu sisi sampai pilihan kekuatan pada akhirnya, dalam hubungan ini, tanggapan yang proaktif terhadap terorisme menjadi dapat dibagi tiga kategori : *Reprisal, Preemption and Retribution*¹⁰.

Reprisal (Tindakan Pembalasan) atau tindakan balasan merupakan hukuman bagi tindakan – tindakan ilegal yang tidak mempunyai bentuk perdamaian.

⁹ www.suara merdeka.com. Ahmad Syafi'i, *Tafsir Terrorisme*, Rabu,27 Februari2002

¹⁰ Neil C. Livingstone, *Proactive Responses to Terrorism: Reprisal, Preemption And Retribution*, dalam *Grand World Law: Political Terrorism: theory, Tactics and Counter Measures*, P.210-225

"Reprical is Defined as courcive meassures directed by a state against another state in response to (or in retaliation for) illegal actsof the latter for" purpose of obaining, either directly or indirecti, reparation or stasisfaction of illegal act,"are as oid as history it self and recnized under international law."

Kelebihan dari strategi ini adalah adanya bukti yang kuat bagi suatu negara untuk memberantas dan memerangi terrorisme dan menghukum kelompok terrorisme yang lain melakukan berbagai aksinya. Kekurangan dari reprisal ini adalah akan adanya korban jiwa dan kerusakan terlebih dahulu dikarenakan serangan terrorisme.

Pemerintahan Megawati lebih mengutamakan pendekatan berupa pencekalan atau penangkapan terhadap terorisme yang selalu meresahkan warga Indonesia maupun internasional, yang mengakibatkan kematian maupun ketakutan.

Preemption (Pencegahan) merupakan tindakan mendahului sebelum tindakan dilakukan oleh terroris. Preemption dilakukan bukan karena memberi hukuman seperti reprisal, namun lebih sebagai tindakan proteksi, pencegahan dari serangan terroris yang menyebabkan kematian dan kehancuran. "*Preemption can be defined as striking in advance of hostile action to preven its occurence and to avoid suffering injury.*"

Kelebihan dari preemption adalah dapat mencegah terjadinya korban jiwa dan kerusakan yang dilakukan oleh kelompok terrorisme dikarenakan sebelum kelompok terrorisme melancarkan serangan sudah dihancurkan oleh militer dahulu. Kelemahannya adalah apabila data dan bukti -bukti yang diberikan oleh intelijen kurang akurat maka akan terjadi pembunuhan orang yang tidak berdosa dan kerusakan yang tidak diinginkan.

Jadi pemerintah melakukan pencegahan yang terus – menerus terhadap gerakan terorisme berupa pembuatan UU anti terorisme. Pasca terjadinya bom Bali tahun 2002 mendorong pemerintahan Megawati mengeluarkan kebijakan penanggulangan aksi terorisme. Pemerintahan Megawati dengan cepat menetapkan perpu No. 1/2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU No. 15/2003.

Retribution (Balas jasa) atau balas jasa lebih bersifat politis dari pada aksi – aksi militer. Pada umumnya tindakan politis lebih bersifat lunak, kompromi dari pada tindakan militer. Kelebihan dari strategi ini adalah tidak adanya korban jiwa dimana kedua belah pihak dikarenakan tidak adanya serangan yang dilakukan keduanya. Strategi ini lebih mementingkan perdamaian daripada kekuatan senjata. Kekurangan dari strategi ini adalah akan memakan waktu yang lama dalam penyelesaian damai tersebut, dan pihak negara harus mau berkompromi dengan pihak terroris.

Dimana pemerintah melakukan langkah-langkah untuk memerangi terorisme dengan melakukan kerjasama internasional baik Bilateral maupun Multilateral dengan mengedepankan kerjasama kepolisian, intelijen, serta hubungan diplomatic.

Dalam menghadapi terorisme dan jaringan terorisme, pemerintahan Megawati melakukan langkah – langkah politis dan tindakan militer. Dalam bidang politik pemerintah Megawati memilih melakukan pendekatan diplomasi. Presiden Megawati menyampaikan penjelasan tentang langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan Indonesia, baik dalam menanggulangi akibat dari pemboman di Bali maupun upaya-upaya umum dalam menghadapi terorisme. Megawati juga

keamanan Indonesia. Pihak Indonesia mengharapkan diperbaruinya hubungan militer dengan AS, Jepang, dan Negara asia, tesebab embargo di masa lalu telah menghambat upaya pembangunan militer dan kepolisian Indonesia, serta mengurangi kemampuan Indonesia dalam memerangi terorisme.¹¹

F. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa dalam menghadapi terorisme, pemerintahan megawati mengambil sikap yang tegas untuk melawan terorisme. Adapun prinsip-prinsip yang dijadikan dasar kebijakan dan langkah-langkah yang diambil presiden Megawati untuk mengatasi masalah terorisme antara lain;

1. Pemerintahan Megawati lebih mengutamakan *Preemption* (Pencegahan) berupa:
 - A. Pencekalan atau penangkapan
 - B. Pembuatan UU anti terorisme
2. *Retribution* (Balas Jasa) kerjasama internasional baik secara Bilateral maupun Multilateral dengan mengedepankan kerjasama kepolisian, intelijen, serta hubungan diplomatic.

¹¹ <http://www.skrang.nasional.m@polerhoma.com.html> (diakses 27 oktober 2002)

G. Tujuan Penulisan

1. Memberikan gambaran mengenai pengertian terorisme.
2. Mempelajari sikap antar bangsa dalam menghadapi satu isu internasional dalam hal ini tentang terorisme.
3. Untuk menerapkan teori yang penulis dapatkan di bangku kuliah dengan peristiwa yang terjadi di kehidupan nyata.
4. Untuk melengkapi mata kuliah skripsi yang akan dijadikan syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

H. Jangkauan Penulisan

Pada penelitian ini diberikan batasan waktu dengan maksud untuk mempermudah penulis dalam menganalisa persoalan yang akan dilakukan sehingga penulisan menjadi jelas, dan diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun batasan waktunya adalah dari tahun 2001-2004. Dimana pada waktu melewati

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik Library Research atau penelitian kepustakaan yang meliputi literatur-literatur, jurnal-jurnal, makalah, majalah, surat kabar, internet maupun dokumen-dokumen lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif dan metode Argumentatif.

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif, yaitu tata cara penelitian yang menggambarkan apa yang diungkapkan, serta data-data kepustakaan diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, dan dianalisis secara Kualitatif, yaitu dari sekian banyak data yang terkumpul akan diseleksi dan dipilih yang paling berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu menganalisa masalah yang dihadapi berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk dapat memberikan gambaran masalah tersebut disertai pembahasan yang kemudian dikaitkan dengan teori yang ada serta relevansinya terhadap data yang ada.

Internet, untuk memperoleh data yang tidak didapatkan melalui studi pustaka, maka internet digunakan untuk mendapatkan data tersebut, adapun *website* yang digunakan adalah website Departemen Pertahanan RI serta *website-website* lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian yang ada.

J. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan secara lebih rinci kedalam sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan itu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, berisikan langkah-langkah pembuatan skripsi sebagai pedoman langkah berikutnya. Langkah-langkah tersebut tersusun sebagai berikut: Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penulisan, Teknik Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Dinamika Sejarah dan Perkembangan Terorisme

Bab III : Rangkaian Peristiwa Serangan Teroris Di Indonesia Dan Reaksi Dunia Internasional Terhadap Indonesia

Bab IV : Langkah-Langkah Counter Terrorism Pada Masa Pemerintahan Megawati

Bab V : Bab ini akan mengikat keseluruhan perjalanan pembahasan, dari Bab I hingga Bab IV dalam sebuah kesimpulan berdasarkan teori dan konsep